

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

#### 1.1.1 Kampanye Anti Narkoba



**Gambar 1.1 Logo BNN Republik Indonesia**

**(Sumber: Badan Narkotika Nasional)**

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dalam fungsinya sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Berdasarkan kewenangan dan tugas yang diemban, secara umum BNN memiliki 3 (tiga) inti tugas pokok atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika serta pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hukum, kerjasama dan persekutor Narkotika,, Badan Narkotika Nasional membawahi dan bertanggung jawab kepada divisi bidang pencegahan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan. Pelaksanaan pembinaan secara teknis di bidang divisi pencegahan dalam program anti narkoba P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN dilakukan dengan melakukan

seminar kampanye yang di selenggarakan di beberapa lingkungan instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun instansi pendidikan. kampanye ini bersifat khusus dan berdimensi pada perubahan sosial dan bersifat non-komersial seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba

Dalam aspek program kampanye penyuluhan anti narkoba P4GN sendiri, badan Narkotika Nasional berdimensi khusus pada perubahan sosial (*Social Change*) seperti sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya Narkoba, aspek tujuan pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di bagi menjadi 3 prioritas utama, yaitu :

A. Pencegahan Premier

Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan dan pengenalan jenis, efek dan bahaya dari Narkoba.

B. Pencegahan Sekunder

Anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, dan edukasi mengenai efek jangka panjang yang di peroleh dari penggunaan narkoba serta pengawasannya.

C. Pencegahan Tertier

Korban Narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkoba untuk tidak menggunakan Narkoba lagi Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar korban yang sudah menjauhi narkoba tidak kembali menyalahgunakan Narkoba.

Melalui seminar kampanye anti narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan & wawasan para peserta juga

diharapkan merupakan ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi, revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa selain menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi juga memiliki literasi kemanusiaan serta kesiapan dalam membentengi diri akan bahaya narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta memiliki komitmen untuk berperan serta dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, serta mampu membentengi diri sendiri dan lingkungan, sebagai garda terdepan dalam pencegahan narkoba di lingkungan kampus.

### **1.1.2 Profile Badan Narkotika Nasional**

- **Visi**

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

- **Misi**

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden

### 1.1.3 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional



**Gambar 1.2 Struktur Organisasi BNN Republik Indonesia**

*(Sumber: Badan Narkotika Nasional)*

#### **Kepala Deputi Badan Narkotika Nasional 2019**

**Nama Lengkap** : Komisaris Jenderal Polisi Drs. Heru Winarko, S.H

**Tempat, Tanggal Lahir** : Jakarta, 1 Desember 1962

**Agama** : Islam

**Pendidikan** : Akademi Kepolisian (1985)

**Mulai Menjabat** : 1 Maret 2018 - Sekarang

Landasan Undang Undang :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## 1.2 Latar Belakang

Penggunaan narkoba yang saat ini sangat marak dan cepat perkembangannya ditengah masyarakat Indonesia, seakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani perkembangan narkoba yang sekarang ini tengah berjamur dimasyarakat Indonesia khususnya di generasi muda bangsa. Perkembangan atau penyebaran Narkoba sangat cepat dan sulit untuk di hentikan. Narkoba saat ini sudah menjadi seperti kebutuhan untuk para pemakai atau pencandu dan telah banyak orang yang masuk penjara, di rehabilitasi sampai meninggal dunia akibat mengonsumsi narkoba secara berlebihan.

Narkoba menurut KBBI adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang, dalam kepanjangan dari narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang merupakan sekelompok obat,

yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Di dalam satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, di gunakan untuk pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, kedokteran dan farmasi. Namun, di sisi lain efek yang di timbulkan dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan tanpa adanya aturan pakai. Disamping lazim dinamakan narkoba, bahan-bahan serupa biasa juga disebut dengan nama lain, seperti NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).(Witarsa. 2006).

Dalam sejarah penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia maupun masyarakat global terdapat peningkatan tajam dari waktu ke waktu, narkoba jika ditarik dari sejarah penggunaannya sebenarnya merupakan satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sudah dikenal sejak 5000 tahun yang lalu terbuat dari sari bunga opium (*Papaver Somniferium*) yang diketemukan sekitar 2000 SM oleh bangsa Sumeria digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit bagi penderitanya. Dalam perkembangannya, pada tahun 1805, seorang dokter berkebangsaan Jerman bernama Friedrich Wilhelm menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian diberi nama morfin (*morphine*) dimana nama morphine sendiri diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morpheus yang berarti dewa mimpi. Morfin diperkenalkan sebagai pengganti dari opium yang merupakan candu mentah. Di India dan Persia, opium di perkenalkan oleh Alexander The Great pada 330 SM, dimana pada waktu opium digunakan sebagai tambahan bumbu pada masakan yang bertujuan untuk relaksasi tubuh. Pada tahun 1898 narkotika di produksi secara massal oleh produsen obat ternama Jerman, Bayer. Pabrik itu memproduksi obat untuk penghilang rasa sakit dan kemudian memberi nama obat itu dengan sebutan Heroin. Pada tahun itulah narkotika kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis untuk pengobatan penghilang rasa sakit.

Ditemukan dan dikembangnya narkotika tidak lain dan tidak bukan pada dasarnya adalah untuk kepentingan medis (pengobatan), namun seiring berkembangnya hubungan internasional yang menyangkut di dalamnya dunia politik, berkembangnya narkotika tidak lepas menjadi sasaran politik orang-orang yang ingin meraup keuntungan, menjadikan narkoba sebagai lahan bisnis yang menguntungkan dengan menambah zat-zat adiktif yang berbahaya yang tentu dapat mengancam kehidupan masyarakat, terlihat jelas dengan menambahkan zat adiktif menandakan awal mulanya penyalahgunaan narkoba yang tadinya dimanfaatkan sebagai penghilang rasa sakit kemudian menjadi obat yang membuat seseorang mengalami ketergantungan. Penambahan zat adiktif berbahaya dapat memicu

sesorang menjadi berhalusinasi semakin tinggi dan kecanduan yang berefek pada kerusakan jaringan syaraf dan organ-organ tubuh seseorang sehingga pada akhirnya berimbas pada kematian.

Pada tahun 1906, dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika, Amerika turut serta dalam membuat undang-undang yang meminta farmasi memberikan label yang jelas untuk setiap kandungan dari obat yang di produksi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan opium yang ada dalam obat yang di produksi tersebut. Pada tahun 1914, dibuatlah peraturan yang mengharuskan peraturan pemakai dan penjual narkoba wajib untuk membayar pajak, melarang memberikan narkotika kepada pecandu yang tidak ingin sembuh serta menahan paramedis dan menutup tempat rehabilitasi. Pada tahun 1923, Amerika juga melarang penjualan bentuk narkotika terutama heroin. Dilarangnya penjualan narkotika inilah yang menjadi awal penjualan/perdagangan gelap terhadap narkotika yang berdiri di Chinatown, New York. Perdagangan gelap narkotika seiring berkembangnya pasar global maka pada akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuklah ke Indonesia.

Dalam laporan yang di paparkan PBB memaparkan bahwa narkoba sedang mencabik-cabik masyarakat kita saat ini, termasuk Indonesia, memicu aksi-aksi kejahatan, manipulatif, penyebaran penyakit menular seperti AIDS yang mengakibatkan nyawa kaum muda serta masa depan terenggut. PBB dalam konfrensinya menambahkan, “Kini diperkirakan ada lebih dari 190 juta pengguna narkotika di seputar dunia. Tidak ada satu negara pun yang terluput. Dan tidak ada satu negara pun yang sanggup memberantas sendiri perdagangan narkotika dari kawasan negaranya. Menurut laporan statistik, narkoba sudah merebak ke-200 lebih Negara di dunia, nilai perdagangan narkoba diseluruh dunia setiap tahunnya mencapai 800 miliar sampai triliun dolar Amerika, dan kelompok pecandu narkoba cenderung berusia muda.

Untuk membendung penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, masyarakat Internasional telah melakukan upaya gigih, pada tanggal 17-25 Juni 1987 telah menggariskan *Comprehensive Multidisciplinary Outline Future* (CMO) terhadap *Declaration of international on drug abuse on illicit* sebagai suatu komitmen terhadap pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan mengusulkan untuk menetapkan tanggal 25 Juni setiap tahun sebagai Hari Anti Narkotika Internasional, untuk mengundang perhatian berbagai Negara untuk bersama-sama melawan ancaman narkoba. Dari hasil yang dipaparkan setiap Hari Narkotika Nasional menunjukkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas

terhadap berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik maupun keamanan.

Di Indonesia sendiri, pada awalnya narkoba merupakan permasalahan kecil dan pemerintah Soeharto pada saat itu memandang bahwa masalah narkoba tidak akan berkembang karena melihat dasar Indonesia yaitu Pancasila dan Agamais. Pandangan pemerintah saat itu telah membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Dalam mengatasi permasalahan Penyalahgunaan Narkotika yang semakin menunjukkan kenaikan intensitasnya, Pemerintah Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang kemudian berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional. Untuk propinsi dan kabupaten dalam menangani permasalahan narkoba, maka dibentuklah Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi dari badan narkotika kiat digencarkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang mengancam kehidupan orang banyak.

Melihat jumlah kasus tindak pidana narkoba terus meningkat, perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Oleh karena besarnya efek dampak kerusakan yang ditimbulkan dari peredaran gelap Narkoba digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*). Terlebih, peredaran gelap Narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak, dan pada tahun 2015 lalu Indonesia mengumumkan status Darurat Narkoba yang langsung dinstruksikan langsung oleh Presiden Indonesia Widodo bahwa pemerintah dan aparat negara harus bertindak tegas bagi penyalahguna narkoba. Menurut data yang di informasikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2015 pengguna dan pengedar narkoba mengalami peningkatan yang cukup signifikan, berikut tampilan *infografis* yang di informasikan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada peringatan hari anti narkoba



**Gambar 1.3 Infografis Jumlah Penyalahgunaan Narkoba**

(Sumber : kominfo.go.id)

Berdasarkan Informasi dari Kementerian Kesehatan RI yang diinformasikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyelamatkan generasi Indonesia dari bahaya napza (Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif). Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa mengatakan realitas penyalahgunaan napza tidak bisa dianggap sepele. Terlebih, Presiden Indonesia Widodo telah menyatakan status Indonesia Darurat Narkoba. Dalam pidatonya “di Tahun 2015 ini setiap hari 40-50 orang tewas akibat napza. Sementara kurang lebih Rp 63 triliun dihabiskan untuk membeli napza,” ungkapnya saat peringatan Hari Anti Narkotika Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2016”. Langkah Kementerian Sosial dalam upaya mencegah dan mengurangi penanggulangan Napza tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan rehabilitasi sosial. Adapun Kementerian Kesehatan melaksanakan rehabilitasi medis. Sementara Badan Narkotika Nasional (BNN) bertugas dalam Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat memiliki bidang di mana bidang tersebut banyak melakukan kegiatan komunikasi dan kegiatan *Public Relations* terutama dalam mengkampanyekan bahaya narkoba. Walaupun Humas atau *Public Relations* tidak terdapat dalam struktur keorganisasian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, tetapi kegiatan *Public Relations* tetap dilakukan seperti melakukan sosialisai melalui media luar ruang dan media elektronik, kemudian melakukan kampanye *Public Relations* dalam memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Bidang tersebut ialah bidang pencegahan,




di mana dalam bidang pencegahan terdapat 2 (dua) seksi yaitu seksi desiminasi dan informasi serta seksi advokasi. Kegiatan komunikasi dan kegiatan *Public Relations* biasa dilakukan oleh seksi desiminasi dan informasi, di mana seksi desiminasi dan informasi melakukan kampanye *Public Relations* dengan penyuluhan maupun sosialisai melalui media luar ruang dan elektronik

Menurut Perloff dalam (Venus, 2018: 13), kampanye merupakan upaya purposif untuk menginformasikan, meyakinkan, atau memotivasi perubahan sikap dan perilaku audiens Menurut Pfau dan Parrot dalam (Venus, 2018: 12), kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan. Kampanye sebagai bagian dari komunikasi publik (Weiss & Tschirhart, 1994 dalam Liliweri, 2011: 672). Untuk itu, sebagai instansi vertikal yang mewakili BNN di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, BNN Provinsi Jawa Barat turut melaksanakan program P4GN. Agar tercapainya tujuan tersebut maka dibutuhkan komunikasi yang tepat kepada masyarakat agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. BNN Provinsi Jawa Barat telah melakukan Komunikasi program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yaitu dengan menggunakan kegiatan kampanye.

*Ideologically or Cause Oriented Campaign* merupakan salah satu jenis kampanye yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Jenis kampanye ini bersifat khusus dan berdimensi pada perubahan sosial dan bersifat non-komersial seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba. Kegiatan kampanye *Public Relations* yang dilakukan oleh BNN seksi desiminasi dan informasi yang bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba guna meminimalisir tingkat pengguna narkoba serta meningkatkan citra positif Badan Narkotika Nasional Propinsi Jawa Barat. Untuk menggiatkan kampanye anti penyalahgunaan Narkoba di ranah pendidikan selain komunikasi melalui media cetak dan media elektronik atau daring, BNN Provinsi Jawa Barat pun melaksanakan komunikasi dalam bentuk penyuluhan atau seminar dengan mendatangi instansi-intansi pemerintah khususnya instansi pendidikan seperti sekolah-sekolah maupun universitas karena mahasiswa dan pelajar merupakan kalangan yang paling rentan menggunakan narkoba. Dengan menggunakan kampanye komunikasi penyuluhan yang dilakukan seksi desiminasi dan informasi yang berupa seminar dan kampanye anti penyalahgunaan narkoba di harapkan bisa mengedukasi para Mahasiswa agar lebih *aware* dalam penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan citra

positif Badan Narkotika Nasional Jawa Barat.


Berdasarkan data Tren Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkoba yang di rangkup menjadi satu dalam laporan Jurnal Puslitdatin Tahun 2018. Data yang disajikan dari bidang hukum tahun awal 2015 hingga akhir 2017 yang terdiri dari : BNN, Polri, Kementerian Keuangan RI, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI mengemukakan bahwa ada peningkatan cukup signifikan dalam jumlah kasus Narkoba berdasarkan jenis pekerjaannya.



**Gambar 1.4 Jumlah Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba**

**Sumber:** Jurnal data Puslitdatin 2018 yang bersumber Polri dan BNN

Berdasarkan data yang dikaji oleh BNN, Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan teman, Pelajar mendapatkan ketahanan dari keluarga dan peraturan sekolah yang masih mengikat, sedangkan mahasiswa yang hidup jauh dari keluarga dan cenderung memiliki gaya hidup perkotaan lebih rentan terlibat penyalahgunaan dan peredaran Narkoba. Sebagian faktor – faktor kerentanan di atas pula lah yang menyebabkan para pengangguran terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkoba.



Sumber : Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Maret 2018

**Gambar 1.5 Kasus Narkoba Berdasarkan Wilayah Provinsi**

Sumber: Jurnal data Puslitdatin 2018

Jika di cermati berdasarkan data yang di rangkum oleh Ditjen Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, terlihat bahwa tahanan dan narapidana kasus Narkoba terbanyak diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 11.631 orang atau sebesar 13,18%, diikuti oleh Provinsi DKI Indonesia sebanyak 11.067 orang atau sebesar 12,54% dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 9.798 orang atau sebesar 11,10% dengan presentase untuk pengedar mengalami penurunan relatif sedikit dari tahun 2016 ke 2017 dan pengguna yang mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017.

Dalam riwayat perilaku penyalahgunaan Narkoba hampir semua responden yang pernah di uji oleh Badan Narkotika Nasional mengaku pernah menggunakan lebih dari satu jenis narkoba (*polydrug used*). Ada sekitar 65% dari responden laki-laki dan 51% responden perempuan yang mempraktekkan pakai narkoba lebih dari satu jenis. Jenis narkoba yang paling banyak di pakai adalah ganja dan shabu yang proporsinya sama banyak, lalu diikuti oleh ekstasi, tramadol, trihex/thp, heroin, subutek, metadon, dsb. Hal yang menarik adalah mulai munculnya jenis narkoba baru yang mulai banyak disebut, seperti tembakau gorilla, kratom, zenith, dsb.

Untuk menghitung besaran jumlah jenis narkoba, BNN menggunakan data dasar dari hasil survei narkoba di setiap kelompok, yaitu kelompok pelajar/mahasiswa, kelompok pekerja, dan kelompok rumah tangga. Cara melakukan perhitungannya adalah hasil dari angka persentase pemakaian per jenis narkoba per jenis kelamin dari setiap survei dibuat rata ratanya. Lalu di-review angka tersebut berdasarkan asumsi kenaikan rata rata nasional yang menunjukkan kenaikan 1%. Setelah itu, angka tersebut di-adjust ke populasi di tiap provinsi untuk dibuat standarisasi antar provinsi. Hasil dari angka standarisasi antar provinsi tersebut digunakan sebagai dekomposisi dari hasil angka nasional.

No	Jenis Narkoba	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah Pertambahan
1	Ganja	1.594.150	1.583.873	1.585.425	1.586.797	1.587.478	1.600.443	6.293
2	Shabu	835.037	830.736	832.219	833.621	834.673	841.721	6.684
3	Analgesik Overdose	616.507	613.695	615.234	616.720	617.957	623.701	7.194
4	Dextrometorphane	612.826	610.497	612.175	613.806	615.190	620.721	7.895
5	Ekstasi	512.817	50.980	510.771	511.510	512.032	516.317	3.500
6	Tramadol	504.416	502.240	503.447	504.611	505.570	510.032	5.616
7	Nge-Lem	452.095	449.254	449.973	450.646	451.129	455.310	3.215
8	Pil Koplo /BK	420.651	418.458	419.301	420.104	420.733	424.510	3.859
9	Codein	334.228	332.956	333.917	334.851	335.653	338.765	4.537
10	Trihexyphendit	311.004	309.176	309.639	310.070	310.369	313.045	2.041
11	Kecubung (Datura)	306.762	305.134	305.731	306.299	306.739	309.488	2.726
12	Analgesik Mix Soda	288.417	287.228	287.989	288.726	289.348	291.988	3.571
13	Amphetamine	273.929	272.935	273.742	274.528	275.205	277.745	3.816
14	Heroin/Putaw	271.995	270.288	270.645	270.972	271.184	273.495	1.500
15	Magic Mushroom	270.122	268.930	269.612	270.271	270.821	273.312	3.190
16	Xanax/ Camlet	269.468	268.211	268.862	269.491	270.009	272.505	3.037
17	Nipam Benzoate	264.299	262.926	263.454	263.957	263.454	266.714	2.415

**Gambar 1.6 Pengelompokan Berdasarkan Zat Konsumsi**

*Sumber* : BNN Provinsi Jawa Barat

Dari pengelompokan data tersebut terdapat kenaikan jumlah penyalahgunaan narkoba yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dan dari jenis pengelompokan narkoba yang paling banyak dikonsumsi oleh penyalahgunaan narkoba adalah ganja, shabu, dan ekstasi. Ketiga jenis narkoba tersebut masih menguasai pasar peredaran narkoba. Hal yang menarik adalah obat-obatan terdaftar golongan G (misalkan Tramadol, Trihex, Pil Koplo, xanax, dsb), yaitu obat resep ternyata juga banyak yang dikonsumsi oleh para penyalahgunaan narkoba. Selain itu, obat bebas jenis sakit kepala (analgesik) yang bebas dijual di warung, mini market ataupun toko obat/apotik yang paling banyak dikonsumsi secara berlebih (over) dari dosis seharusnya oleh para penyalahgunaan untuk mendapatkan “efek”-nya. Selain itu, di dalam setiap kelompok survei ada sedikit perbedaan pola pakai, selain ganja dan shabu.

Pada kelompok pelajar/mahasiswa cenderung masih tahap belajar pakai dan adanya keterbatasan finansial. Oleh sebab itu, jenis pil koplo juga banyak dikonsumsi setelah shabu. Sementara di kalangan pekerja, karena kebanyakan dari mereka bertujuan pakai

untuk meningkatkan stamina agar tidak cepat lelah, maka setelah shabu yang banyak dikonsumsi adalah ekstasi. Pada kelompok rumah tangga, polanya merupakan kombinasi pola pakai narkoba di antara pelajar dan pekerja

Kegiatan kampanye menggunakan kalimat yang mengajak dengan tujuan untuk mempengaruhi khalayak sasaran yang menggunakan kekuatan alasan, kalimat persuasi pada prinsipnya adalah untuk mengubah tindakan komunikasi yang ditujukan untuk mengubah atau memperteguh sikap khalayak agar sesuai atau mengikuti solusi yang dibuat oleh sumber kampanye (Venus, 2018: 55)

Saat ini, Telkom University adalah rumah bagi 30.000 mahasiswa yang belajar di bidang teknik, manajemen, komunikasi, dan industri kreatif. Dalam setiap tahunnya Universitas Telkom ada lebih dari 20,000 pendaftar dari berbagai penjuru Indonesia dan luar negeri yang ingin belajar di Universitas Telkom dan dari semua itu hanya tersaring 7,000 mahasiswa saja yang diterima. Oleh karena banyaknya ragam budaya dan latar belakang dari setiap mahasiswa baru yang ada Universitas Telkom, pihak universitas sendiri membuat program pengenalan kehidupan kampus yang bernama PKKMB atau singkatan dari Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, PKKMB yang tiap tahun di adakan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa, di dalamnya diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, plagiarisme, korupsi dan lainnya.



**Gambar 1.7 Seminar Kampanye BNN di acara PKKMB 2019**

*Sumber:* Kemahasiswaan Universitas Telkom

Kegiatan PKKMB 2019 Batch 1 sendiri berlangsung mulai tanggal 5 – 7 Agustus 2019. Selama 3 hari tersebut mahasiswa baru Telkom University mengikuti berbagai kegiatan yang harus diikuti. Diantaranya adalah pemberian materi dari anggota TNI, kegiatan kelompok, pengabdian masyarakat dan juga kampanye seminar pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba oleh BNN provinsi Jawa Barat. Seminar kampanye anti narkoba yang di adakan dan bekerja sama dengan pihak Universitas Telkom sendiri membawa topik yang berupa Prestasi Yes, Narkoba No dan pada setiap batch nya BNN Provinsi Jawa Barat mengundang berberapa pembicara yang berasal dari lingkup Badan Narkotika Nasional divisi deseminasi informasi dan pada batch 1 yang di laksanakan dalam PKKMB tahun 2019 ini pembicara yang mengkampanyekan anti narkoba ialah Ibu Ivy yang di dampingi oleh Bapak Bagus Wicaksono sebagai pematernya. Usai PKKMB Batch 1 akan dilanjutkan dengan batch 2 yang berlangsung mulai tanggal 8 – 10 Agustus 2019, di batch 2 itu sendiri tetap di berikan materi dan topik yang sama mengenai topik Prestasi Yes Narkoba No pada kampanye anti narkoba yang di bawa langsung oleh Bapak Wuryanto Sugiri sebagai pembicara dari Badan Narkotika Nasional.



**Gambar 1.8** Salah Satu Pembicara oleh BNN Provinsi Jawa Barat

*Sumber:* Kemahasiswaan Universitas Telkom

Dalam fungsi seminar kampanye anti narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat berfokus pada meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi para mahasiswa dan masyarakat peduli gerakan anti narkoba tentang perkembangan terkini dan deteksi cepat narkoba kemudian untuk membekali para mahasiswa agar peduli gerakan anti narkoba agar selanjutnya dapat menjadi agen untuk melakukan sosialisasi mengenai

bahaya narkoba kepada masyarakat umum sebagai upaya pemberantasan narkoba demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Melihat dari penjelasan yang tertera di atas, peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini. Dikarenakan mahasiswa sangat rawan dan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang negatif seperti terhasut dan terbawa oleh teman – temannya untuk menggunakan narkoba. jika tidak ada penanggulangan dan kampanye pendidikan terhadap bahaya penyalahgunaan dan penggunaan narkoba, penyalahgunaan obat obatan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Selain itu kerja keras pemerintah serta kesadaran dari kalangan masyarakat civitas akademika dan mahasiswa akan bahaya penggunaan narkoba harus selalu di tingkatkan dengan cara terus bekerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang semakin hari terus bertambah dan mengancam jiwa manusia, melihat di mana masalah kasus narkoba sangat marak terjadi terutama di kalangan mahasiswa yang kebanyakan jauh dari keluarga dan minim pengawasan dari instansi pendidikan terkait.

Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan kegiatan kampanye atas upaya pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam mengampanyekan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Peyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) dengan sikap akan mahasiswa khususnya mahasiswa Universitas Telkom.

berdasarkan apa yang di paparkan di latar belakang tentang fenomena penelitiannya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: **“PENGARUH KAMPANYE ANTI NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL DI PKKMB UNIVERSITAS TELKOM TERHADAP SIKAP MAHASISWA UNIVERSITAS TELKOM”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

- A. Sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba dengan afeksi pada Mahasiswa universitas Telkom?
- B. Sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba terhadap kognisi pada Mahasiswa universitas Telkom ?
- C. Sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba terhadap psikomotorik pada mahasiswa universitas Telkom ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah :

- A. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba BNN dengan afeksi pada Mahasiswa Universitas Telkom.
- B. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba BNN dengan kognisi pada Mahasiswa Universitas Telkom.
- C. Untuk mengetahui sejauhmana pengaruh antara isi pesan dan kredibilitas komunikator dalam komunikasi kampanye anti narkoba BNN dengan afeksi pada Mahasiswa Universitas Telkom.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Praktis**

- A. Dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman dan pembelajaran dalam menganalisis penelitian ini serta mengetahui manajemen kampanye *Public Relation*
- B. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak Badan Narkotika Nasional RI wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai pertimbangan dalam mengukur pengaruh kampanye dari kampanye anti Narkoba oleh BNN yang sudah dilakukan.

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

- A. Mampu memberikan kontribusi teoritis bagi Ilmu Komunikasi khususnya tentang kampanye yang berdimensi *Ideologically and Cause Oriented* yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat
- B. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya



## 1.6 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan					
	Juli 2019	Agustus 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Desember
Menemukan Topik dan Judul	■					
Mengumpulkan Kajian dan penelitian terdahulu		■				
Desk Evaluasi			■			
Mengumpulkan dan mengelola data				■		
Analisis Intepretasi data				■		
Penyusunan skripsi					■	
Sidang Skripsi						■

**Tabel 1.1 Waktu Penelitian**

*Sumber:* Olahan Peneliti